



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA
TAHUN 2019**

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5870);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1555);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2063);
15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 33/KEP/M.KUKM/XII/2016 tentang

Penetapan Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Pemula dan Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Sebagai Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Menetapkan tatacara alur pengajuan bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Deputy ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula berpedoman pada Keputusan Deputy ini.
- KEEMPAT : Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk belanja Bantuan Pemerintah pada Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Nomor 08/KEP/DEP.2/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan peraturan, maka akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut.
- KETUJUH : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN



Yuana Sutjowati
YUANA SUTYOWATI, MM
NIP. 19591130 198303 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, Wirausaha Pemula amatlah menginspirasi dan memberikan motivasi bagi masyarakat luas untuk menumbuh kembangkan perekonomian. Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan telah dikeluarkan melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995, dan pada tahun 2010 dikumandangkan kembali Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh Presiden RI.

Dalam perkembangannya, tingkat ratio kewirausahaan tahun 2014 sebesar 1,65% meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,1 % dan pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat menjadi 5 % (sumber data Kementerian Koperasi dan UKM Bersama BPS), sebagai salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dan diharapkan pada akhir 2019 bisa meningkat lebih tinggi.

Dalam rangka untuk meningkatkan ratio kewirausahaan tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, telah menempuh langkah antisipatif dan terobosan untuk mendukung modal awal yang bersumber dari Bantuan Pemerintah melalui Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Untuk memacu penumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan.

b. Tujuan :

Untuk memberikan bantuan dana secara stimulant kepada Wirausaha Pemula untuk memperkuat modal awal usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pada kawasan daerah perbatasan/tertinggal/terdepan/terluar, kawasan ekonomi khusus dan daerah antar kelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin.

3. Ruang Lingkup

- a. Pengusulan;
- b. Penilaian kelayakan proposal;
- c. Penetapan Deputi;
- d. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Pemberkasan dokumen pencairan; dan
- f. Force majeure.

4. Pengertian

- a. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- b. Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula adalah bantuan dana melalui transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI ke rekening Wirausaha Pemula.
- c. Wirausaha Pemula adalah orang perorangan yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
- d. Pembekalan Kewirausahaan adalah rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan melalui Pelatihan atau Bimbingan Teknis atau Magang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pembekalan Kewirausahaan.
- e. Penyelenggara Pembekalan Kewirausahaan adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerjasama dengan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
- f. Penerima Bantuan Pemerintah adalah Wirausaha Pemula yang telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
- g. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.
- h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- i. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten/kota yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
- j. Daerah Terluar adalah daerah yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lain.
- k. Daerah Terdepan adalah suatu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- l. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
- m. Antar Kelompok Pendapatan adalah masyarakat yang memiliki pendapatan rendah.
- n. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Deputy Bidang Pembiayaan dengan tugas untuk memverifikasi kelengkapan proposal dan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
- o. Tim Penilai dan Seleksi adalah pihak independen yang bertugas untuk melakukan penilaian dan seleksi terhadap kelengkapan persyaratan, dokumen serta kelayakan proposal.
- p. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputy Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- q. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputy Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- r. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bentuk badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- s. Deputy adalah Deputy Bidang Pembiayaan sesuai tugas dan kewenangannya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- t. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II PELAKSANAAN

1. Organisasi Pelaksanaan

Organisasi Pelaksanaan, terdiri dari:

- a. Deputi;
- b. PPK;
- c. PPSPM;
- d. Perangkat Daerah Provinsi/DI; dan
- e. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Fungsi

a. Deputi

- (1) menerbitkan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula;
- (2) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah;
- (3) melakukan sosialisasi bantuan kepada pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah;
- (4) membentuk Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula yang dikoordinir oleh Asisten Deputi Permodalan; dan
- (5) menetapkan dan menyampaikan peserta Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil dari Tim Penilai dan Seleksi kepada PPK.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- (1) menetapkan Wirausaha Pemula penerima Bantuan Pemerintah atas dasar Keputusan Deputi;
- (2) melakukan penelitian kelengkapan dokumen pencairan dana yang diajukan Wirausaha Pemula penerima bantuan;
- (3) mengajukan proses pencairan Bantuan Pemerintah kepada PPSPM; dan
- (4) memantau proses pengurusan SP2D Bantuan Pemerintah.

c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

- (1) melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan PPK; dan
- (2) menerbitkan SPM yang ditujukan kepada KPPN Jakarta VI.

d. Perangkat Daerah Provinsi/DI

- (1) sosialisasi Bantuan Pemerintah tentang Pengembangan Wirausaha Pemula kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota;
- (2) melakukan koordinasi penyelenggaraan Program Pengembangan Wirausaha Pemula dengan pihak terkait di wilayah Kabupaten/Kota dan Pusat;
- (3) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan administrasi Calon Penerima Bantuan sesuai ketentuan yang didukung oleh Perangkat Daerah Kab/Kota;
- (4) memberikan surat pengantar sebagai dukungan atau rekomendasi terhadap nama-nama calon penerima Bantuan Pemerintah yang telah diverifikasi;
- (5) bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi penerima Bantuan Pemerintah;
- (6) membantu penerima Bantuan Pemerintah dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
- (7) mengoordinasikan Pengembangan Wirausaha Pemula dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan wirausaha pemula yang telah mendapatkan bantuan pemerintah melalui pembentukan kelompok dan/atau komunitas dan/atau melalui badan hukum koperasi; dan
- (8) memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan dalam rangka Pengembangan Wirausaha Pemula secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah, antara lain meliputi:
 - (a) penguatan kelembagaan;
 - (b) pengembangan usaha;
 - (c) standarisasi produk;
 - (d) pengembangan jaringan usaha; dan
 - (e) penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program.

e. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- (1) melakukan koordinasi penyelenggaraan program Pengembangan Wirausaha Pemula dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat;
- (2) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, proposal dan administrasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan;

- (3) memberikan rekomendasi nama-nama Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang telah diverifikasi dan sekaligus mengajukan surat permohonan pengantar kepada Perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan kepada Menteri cq Deputy;
- (4) membantu penerima Bantuan Pemerintah dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
- (5) bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, kelengkapan administrasi dan pelaksanaan program;
- (6) memfasilitasi Pengembangan Wirausaha Pemula dalam rangka penguatan kelembagaan wirausaha pemula yang telah mendapatkan bantuan pemerintah melalui pembentukan kelompok dan/atau komunitas dan/atau melalui badan hukum koperasi; dan
- (7) memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan Wirausaha Pemula secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah, antara lain meliputi :
 - (a) penguatan kelembagaan;
 - (b) pengembangan usaha;
 - (c) standarisasi produk;
 - (d) pengembangan jaringan usaha; dan
 - (e) penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program.

3. Pemberi Bantuan, Bentuk, Rincian dan Nilai Bantuan Pemerintah

- a. Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputy Bidang Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula diberikan kepada perorangan skala usaha mikro dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima bantuan pemerintah;
- c. Nilai bantuan uang untuk setiap Wirausaha Pemula paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah); dan
- d. Perlakuan akuntansi terhadap Bantuan Pemerintah dibukukan oleh penerima bantuan.

4. Persyaratan dan Prosedur Penerima Bantuan Pemerintah

a. Persyaratan Penerima Bantuan

Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Umum, antara lain :
- (a) individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - (b) belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam contoh 1;
 - (c) berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - (d) berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
 - (e) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 - (f) memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - (g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - (h) memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputy Bidang Pembiayaan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan berkerja sama dengan Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (i) memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
 - (j) memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
 - (k) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri; dan
 - (l) ketentuan mengenai persyaratan calon penerima bantuan sebagaimana diuraikan dalam huruf (a) sampai dengan (k) dapat disesuaikan untuk mendukung program prioritas.

- (2) Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula dari Daerah Terkena Bencana.

Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula yang berasal dari daerah terkena bencana khususnya dalam penanganan pasca bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) usaha yang dikelola adalah usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa;
- (b) belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam contoh 1;
- (c) berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- (d) berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
- (e) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- (f) memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
- (g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Pemerintah;
- (h) memiliki rencana usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
- (i) memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
- (j) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri;
- (k) Surat keterangan daerah bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- (l) Surat pernyataan melaksanakan usaha dan usahanya terkena bencana pada tahun berjalan dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- (m) Surat Pernyataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota akan melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/atau pelatihan.

- (3) Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula yang merupakan Penyandang Disabilitas, memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) individu yang memiliki rintisan usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa yang usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- (b) belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam contoh 1;
- (c) berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- (d) berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
- (e) memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- (f) memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
- (g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Pemerintah;
- (h) memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan/atau Kementerian Tenaga Kerja dan/atau Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputy Bidang Pembiayaan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan berkerja sama dengan Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (i) memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
- (j) memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan di atas saldo minimal;
- (k) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri; dan
- (l) Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Instansi yang berwenang.

b. Tatacara Pengajuan Proposal

- (1) Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan dukungan;
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Penerima dan memberikan rekomendasi secara kolektif dan meminta surat dukungan atau rekomendasi yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam contoh 2;
- (3) Atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi/DI memberikan surat dukungan atau rekomendasi secara kolektif yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam contoh 3;
- (4) Perangkat Daerah Provinsi/DI dapat mengusulkan Wirausaha Pemula calon penerima bantuan dan melakukan verifikasi dengan memberikan rekomendasi dengan melampirkan persyaratan yang ditujukan kepada Menteri Cq. Deputi dengan tembusan ke Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili calon Wirausaha Pemula; dan
- (5) Berkas proposal, dokumen persyaratan, dukungan dan pengantar dikirim kepada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan alamat Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan.

c. Seleksi Proposal

- (1) Berkas proposal, dokumen persyaratan, dukungan dan pengantar yang diterima Deputi Bidang Pembiayaan akan diverifikasi kelengkapannya oleh Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pelaksana akan meneruskan seluruh berkas kepada Tim Penilai dan Seleksi;
- (3) Tim Penilai dan Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Pelaksana; dan
- (4) Tim Pelaksana menyusun dan menyampaikan draft usulan Calon Peserta Bantuan Pemerintah dengan mempertimbangkan sebaran kepada Deputi untuk ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula.

d. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

- (1) Deputi menetapkan keputusan tentang Peserta Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula;
- (2) Penetapan Keputusan Deputi paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP dan nilai bantuan yang diberikan;
- (3) Atas dasar Keputusan Deputi, PPK menetapkan keputusan tentang Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula, yang paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP dan nilai bantuan yang diberikan;
- (4) Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus dan/atau pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Provinsi/DI, dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Deputi berwenang membatalkan dan mengalihkan kepada penerima Bantuan Pemerintah; dan
- (5) Pembatalan penerima Bantuan Pemerintah dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data atau informasi yang tidak sesuai atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya.

5. Prosedur Pencairan Dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

a. Prosedur Pencairan Bantuan Pemerintah

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPK dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - (a) surat permohonan pencairan sebagaimana tercantum dalam contoh 4;
 - (b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam contoh 5;
 - (c) berita acara penarikan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam contoh 6;
 - (d) biodata/profil sebagaimana tercantum dalam contoh 7; dan
 - (e) kuitansi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam contoh 8;
- (2) PPK selanjutnya memverifikasi kelengkapan dokumen dan memproses usulan pencairan dana Bantuan Pemerintah serta menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan selaku PPSPM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- (3) Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diteruskan ke Kementerian Keuangan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - (4) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Wirausaha Pemula dilaksanakan melalui transfer uang langsung dari KPPN Jakarta VI ke rekening Wirausaha Pemula penerima bantuan.
- b. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
- (1) Bantuan Pemerintah yang diterima Wirausaha Pemula penerima bantuan dimanfaatkan untuk modal kerja dan/atau sarana pengembangan usaha; dan
 - (2) Ketentuan Perpajakan dalam penggunaan bantuan pemerintah yang diterima wirausaha pemula dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Deputi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah provinsi/DI/kabupaten/kota dalam hal monitoring dan evaluasi pencairan, pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah serta perkembangan usahanya.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester selama 2 (dua) tahun sejak diterimanya bantuan, berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula melaporkan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uang diterima, kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota/provinsi/DI dengan tembusan Deputi dan selanjutnya melaporkan perkembangannya tiap semester selama 2 (dua) tahun;
 - b. pelaporan dapat disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Provinsi/DI dan Deputi;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan Wirausaha Pemula setiap Semester selama 2 (dua) tahun kepada Perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan Deputi.

- d. Perangkat Daerah Provinsi/DI melaporkan pelaksanaan program perkembangan Wirausaha Pemula kepada Deputi; dan
 - e. Deputi melaporkan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula kepada Menteri.
3. Wirausaha Pemula yang telah menerima dana dari Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula sebelum keputusan ini dikeluarkan, tetap melaporkan pemanfaatan dan perkembangan Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam contoh 9.

BAB IV KEJADIAN LUAR BIASA (FORCE MAJEURE)

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat Daerah Provinsi/DI membantu penerima Bantuan Pemerintah dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019


DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN



I. YUANA SUTYOWATI, MM
NIP. 19591130 198303 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA
TAHUN 2019

ALUR PENGGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN



Yuana Sutiyowati
T. YUANA SUTYOWATI, MM
NIP. 19591130 198303 2 001

LAMPIRAN PROPOSAL

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Alamat (sesuai KTP) :

.....

Alamat Usaha :

.....

No. Telp :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini saya belum pernah menerima bantuan sejenis apapun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan apabila tidak terpilih sebagai penerima bantuan saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

....., 20...

Yang bersangkutan

Materai 6000,-

(ttd atau cap jari)
(nama jelas)

KOP SURAT DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas/bundel
Perihal : Rekomendasi Usulan Calon Peserta
Wirausaha Pemula

Kepada Yth;
Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM
Provinsi/DI
di
.....

Dengan hormat,

Bersama ini, kami memberi rekomendasi sekaligus mengusulkan nama–nama wirausaha pemula Calon Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM yang telah kami verifikasi, sesuai Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan NomorTahun 2019 Tanggal 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019.

Nama-nama calon peserta Bantuan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran telah kami verifikasi dan dinyatakan layak. Adapun sebagai bahan pertimbangan, dokumen/data pendukung berikut proposal sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan mohon kiranya dapat diterbitkan surat pengantar/Dukungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pembiayaan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

..... 20...
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM,
Kab/Kota

(Nama, ttd dan cap)
NIP.....

Tembusan :
Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pembiayaan.

LAMPIRAN CONTOH 2 SURAT DINAS KOPERASI KABUPATEN/KOTA

Lampiran Surat Dinas Kab/Kota

Nomor :

Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT KIP	NO. TLP/HP	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	PROPOSAL USAHA *)	SURAT PERNYATAAN *)	DOKUMEN PENDUKUNG *)						KETERANGAN
								FOTO COPY IJAZAH	FOTO COPY KTP	FOTO COPY IUMK	FOTO COPY NPWP	FOTO COPY SERTIFIKAT	FOTO COPY REK. TABUNGAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
2	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
3	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/ Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	
4	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	

....., 20...

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kab/Kota

(Nama, ttd dan cap)

NIP.....

Keterangan :

*) Coret Salah Satu;

1) Nomor Urut;

2) Nama Lengkap;

3) Alamat sesuai KTP;

4) No. TLP/HP (aktif);

5) Jenis Usaha yang dijalankan;

6) Alamat tempat Usaha ;

7) Proposal Usaha;

8) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;

9) Foto Copy Ijazah Terakhir;

10) Foto Copy KTP;

11) Foto Copy IUMK/surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/kepala desa.

12) Foto Copy NPWP nasional;

13) Foto Copy sertifikat pelatihan kewirausahaan;

14) Foto Copy Rekening BANK aktif diatas saldo minimal.

KOP SURAT DINAS KOPERASI PROVINSI/DI

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas/bundel
Perihal : Pengantar / Dukungan

Kepada Yth;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
cq. Deputi Bidang Pembiayaan
Jl. HR. Rasuna Said Kav.3-4, Kuningan, Jakarta Selatan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Dinas Kabupaten/Kota Nomor : Tanggal
tentang Rekomendasi Usulan Calon Peserta Wirausaha Pemula, bersama ini kami
sampaikan nama-nama calon peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula pada
Deputi Bidang Pembiayaan, hasil verifikasi sesuai Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan
Nomor Tahun 2019 Tanggal 2019 Tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019.

Demikian disampaikan dan mohon kiranya dapat diikuti sertakan dalam calon
peserta Bantuan Pemerintah.

..... 20...
Kepala Dinas Koperasi dan UKM,
Provinsi/DI.....

(Nama, ttd dan cap)
NIP.....

Tembusan :
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN CONTOH 3 SURAT DINAS KOPERASI PROVINSI/DI

Lampiran Surat Dinas Prov/DI

Nomor :

Tanggal :

N0	KAB./KOT A	NAMA	ALAMAT KTP	NO. TLP/	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	PROPOSAL USAHA)	SURAT PERNYATA AN *)	DO KUMEN PENDUKUNG *)					
				HP					FOTO COPY IJAZAH	FOTO COPY KTP	FOTO COPY IUMK	FOTO COPY NPWP	FOTO COPY SERTIFIKA T	FOTO COPY REK. TABUNGA N
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
2	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
3	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
4	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

....., 20...

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Prov/DI

(Nama, ttd dan cap)

NIP.....

Keterangan :

*) Coret Salah Satu;

1) Nomor Urut;

2) Nama Kabupaten/kota;

3) Nama Lengkap;

4) Alamat sesuai KTP;

5) No. TLP/HP (aktif);

6) Jenis Usaha yang dijalankan;

7) Alamat tempat Usaha ;

8) Proposal Usaha;

9) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;

10) Foto Copy Ijazah Terakhir;

11) Foto Copy KTP;

12) Foto Copy IUMK/surat keterangan domisili usaha dari kelurahan/kepala desa.

13) Foto Copy NPWP nasional;

14) Foto Copy sertifikat pelatihan kewirausahaan;

15) Foto Copy Rekening BANK aktif diatas saldo minimal.

LAMPIRAN PENCAIRAN

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

Nomor :/PPD/...../20.....
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Bagi
 Wirausaha Pemula

Kepada Yth.
 Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan
 Kementerian Koperasi dan UKM
 di
 Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan Nomor :/SK/PPK-DP.2/...../20....., Tanggal : 20....., tentang Penetapan Wirausaha Pemula Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP)	:
Nomor KTP/NIK	:
Alamat (sesuai KTP)	:
	
Alamat Usaha	:
	
Nomor NPWP	:

Dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula, sebesar Rp.,- (..... rupiah) ke rekening kami nomor : atas nama pada Bank cabang unit untuk dipergunakan dalam membiayai kegiatan usaha produktif sesuai dengan rencana usaha yang telah kami buat.

Bersama ini, kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan bantuan;
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. Berita acara penerima bantuan;
4. Biodata/Profil; dan
5. Kuitansi penerima bantuan;

Demikian permohonan ini disampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

....., 20...

(ttd dan nama jelas)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....,.....,.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :
 Nomor KTP/NIK :
 Alamat (sesuai KTP) :

 Alamat Usaha :

 Nomor NPWP :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula;
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana untuk modal kerja dan/atau sarana pengembangan usaha;
3. Bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengirim laporan pemanfaatan dana dan perkembangan usaha;
4. Bersedia hadir dan kooperatif dalam rangka uji petik/pemeriksaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kementerian Koperasi dan UKM ataupun Tim Pemeriksa lainnya bila diperlukan;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
6. Belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

....., 20...

(meterai Rp. 6.000,-)

(ttd dan nama jelas)

**BERITA ACARA PENARIKAN DANA
BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA PEMULA**

Nomor :/BA/...../20.....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....,.....,.....) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Alamat (sesuai KTP) :

Alamat Usaha :

Nomor NPWP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima dana Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019, berupa uang tunai sebesar Rp.,- (..... rupiah) yang ditransfer langsung dari Kas Negara ke rekening kami nomor : atas nama pada Bank unit cabang

Bersamaan dengan diterimanya dana Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula, maka kami selaku Wirausaha Pemula Penerima Bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan, Nomor ... Tahun 2019, tanggal : 2019, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2019, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

(ttd dan nama jelas)

Contoh 7

Pas Photo

3 x 4

**BIODATA/PROFIL
WIRAUSAHA PEMULA**

I. IDENTITAS PRIBADI				
A.	Nama (sesuai KTP)	:		
B.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
C.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki / Perempuan *)	
D.	Nomor KTP/NIK	:		
E.	Alamat (sesuai KTP)	:		
			Kelurahan/Desa	:
			Kecamatan	:
			Kabupaten/Kota	:
			Provinsi	:
F.	Pendidikan Terakhir	:		
G.	Status Perkawinan	:		
II. IDENTITAS TEMPAT TINGGAL SAAT INI				
A.	Alamat Lengkap	:		
			Kelurahan/Desa	:
			Kecamatan	:
			Kabupaten/Kota	:
			Provinsi	:
B.	Nomor Telp/HP	:		
C.	Email	:		
III. IDENTITAS KELUARGA				
A.	Nama Suami / Istri	:		
B.	Pekerjaan Suami / Istri	:		
C.	Nama Ibu Kandung	:		
D.	Tempat dan Tgl Lahir Ibu	:		
E.	Saudara Yang Bisa Dihubungi	1	Nama	:
			Hubungan Keluarga	:
			Nomor Telp/HP	:

		2	Nama	:	
			Hubungan Keluarga	:	
			Nomor Telp/HP	:	
IV. IDENTITAS USAHA (Sesuai dengan IUMK atau SKDU)					
A.	Nama Usaha	:			
B.	Bidang Usaha	:			
C.	Alamat Usaha	:			
			Kelurahan/Desa	:	
			Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	
D.	Nomor Telp/HP	:			
E.	Email	:			
V. IDENTITAS KEUANGAN					
A.	N.P.W.P	:			
B.	Nomor Rekening	:			
C.	Nama Pada Rekening a/n Pribadi	:			
D.	Nama Bank	:			
E.	Kantor Cabang/Unit/KCP	:			

Demikian data profil Wirausaha Pemula ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan saya bersedia dibatalkan sebagai Wirausaha Pemula Penerima Bantuan Pemerintah apabila ternyata sebagian atau seluruh data ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya.

....., 20...

(.....)

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

KUITANSI

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Banyaknya Uang : Rp.,-
(..... rupiah)

Untuk Pembayaran : Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula, berdasarkan
Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Pembiayaan Nomor:/SK/PPK-DP.2/.../20...,
Tanggal : 20... tentang Penetapan Wirausaha Pemula
Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun
2019.

....., 20...

(meterai Rp. 6.000,-,)

(ttd dan nama jelas)

LAMPIRAN
MONITORING
DAN
EVALUASI

LAPORAN PEMANFAATAN / PERKEMBANGAN WIRAUSAHA PEMULA

I. IDENTITAS WIRAUSAHA PEMULA

- A. Nama (sesuai KTP) :
- B. Nomor KTP/NIK :
- C. Alamat usaha :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
- No. Telp/HP :
- Alamat Email :
- D. Nama usaha :
- E. Bidang usaha :
- F. Jenis Produksi :
- (untuk usaha produksi)
- G. Lama Usaha :

II. PEMANFAATAN DANA AWAL

- A. Nilai Bantuan Yang Diterima : Rp.
- Tanggal Pencairan Dana :, Bln :, Thn :
- Nomor Rekening :
- Nama Bank :
- Unit/Cabang :
- B. Modal Kerja *) : Rp.
- C. Modal Investasi/Peralatan *) : Rp.
- D. Penggunaan Dana : 1.
- 2.
- 3. Dst.

III. PERKEMBANGAN USAHA

No	Uraian	Satuan	Perkembangan		
			Sebelum	Sesudah	
				Semester I	Semester II
1	Jumlah Karyawan	Org
2	Total Asset Usaha	Rp.
3	Omset Usaha Per Bulan	Rp.
4	Keuntungan Per Bulan	Rp.

IV. CARA PEMASARAN PRODUK

- A.
- B.
- C. Dst,

V. INFORMASI LAINNYA **)

Kami yang mengisi laporan ini menyatakan bahwa data yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

.....,20...

(ttd dan nama jelas)

Keterangan :

- *) sertakan bukti kuitansi/nota pengeluaran/belanja penggunaan bantuan dana yang diterima dan foto kegiatan usaha pada lampiran laporan khusus untuk pemanfaatan awal.
- **) Informasi lainnya dapat ditambahkan terkait perkembangan usaha.

Catatan :

1. Laporan Pemanfaatan dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima dana;
2. Laporan Perkembangan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan setelah menerima dana selama 2 (dua) tahun;
3. Laporan Pemanfaatan dan Perkembangan disampaikan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota/Provinsi/D.I di wilayah domisili yang bersangkutan dan/atau dapat dikirim langsung ke:
Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pembiayaan
Cq. Asisten Deputi Permodalan Lantai 3
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon : 021-52992750 Atau melalui Email : wirausahapemula2019@gmail.com